

Faktor Kriminogen dalam Peredaran Ilegal *Trihexyphenidyl*

Nia Ramadhani Puluhulawa¹, Fence M. Wantu², Irlan Puluhulawa³

¹ Gorontalo State University

² Gorontalo State University

³ Gorontalo State University

Info Artikel

Article history:

Received June, 2026

Revised July, 2026

Accepted August, 2026

Kata Kunci:

Faktor Kriminogen;
Kriminologi; Obat Keras;
Peredaran Ilegal;
Trihexyphenidyl.

Keywords:

Criminogenic Factors;
Criminology; Illegal Distribution;
Prescription Drugs;
Trihexyphenidyl.

ABSTRAK

Peredaran ilegal *Trihexyphenidyl* menjadi permasalahan hukum dan kriminologi yang terus berkembang karena tingginya penyalahgunaan obat keras di masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor kriminogen yang memengaruhi terjadinya peredaran ilegal *Trihexyphenidyl* serta menjelaskan keterkaitan antara faktor individu, sosial, dan struktural yang melatarbelakanginya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kriminologis. Populasi penelitian meliputi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan dan pengawasan peredaran *Trihexyphenidyl*, dengan sampel yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, lingkungan pergaulan, lemahnya pengawasan keluarga, rendahnya kesadaran hukum, kemudahan akses obat, dan pemanfaatan teknologi digital merupakan faktor kriminogen utama. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi faktor individual dan struktural dalam analisis kriminologis peredaran *Trihexyphenidyl*. Temuan ini berimplikasi pada pentingnya penguatan kebijakan preventif, pengawasan distribusi farmasi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

ABSTRACT

The illegal distribution of *Trihexyphenidyl* has emerged as a significant legal and criminological issue due to the increasing misuse of prescription drugs within society. This study aims to analyze the criminogenic factors influencing the illegal distribution of *Trihexyphenidyl* and to explain the relationship between individual, social, and structural factors underlying such activities. The research employed an empirical legal method with a criminological approach. The study population consisted of stakeholders involved in the supervision and handling of *Trihexyphenidyl* distribution, while samples were selected using purposive sampling techniques. Data were collected through interviews, observations, and document studies and analyzed qualitatively using an interactive analysis model. The findings reveal that economic motives, peer influence, weak family supervision, low legal awareness, easy access to the drug, and the utilization of digital technology are the primary criminogenic factors. The novelty of this study lies in integrating individual and structural dimensions within a criminological framework. These findings highlight the need for preventive policies, stronger pharmaceutical distribution control, and enhanced public legal awareness.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Nia Ramadhani Puluhulawa

Institution: Faculty of Law, Gorontalo State University

Email: niarmdhni2410@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Trihexyphenidyl merupakan obat golongan antikolinergik yang secara medis digunakan untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson serta gangguan ekstrapiramidal akibat penggunaan obat antipsikotik. Dalam praktik pelayanan kesehatan, peredaran dan penggunaan *Trihexyphenidyl* harus dilakukan berdasarkan resep dokter karena memiliki efek farmakologis yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat. Namun demikian, perkembangan penyalahgunaan obat-obatan tertentu telah menempatkan *Trihexyphenidyl* sebagai salah satu obat yang sering diedarkan dan digunakan secara ilegal, terutama oleh kalangan remaja dan kelompok rentan lainnya (Tarigan, 2025). Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum dan kriminologi karena meskipun tidak termasuk dalam kategori narkoba, obat tersebut memiliki potensi disalahgunakan untuk memperoleh efek halusinogenik dan euforia yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Permasalahan utama yang diteliti dalam kajian ini adalah meningkatnya peredaran ilegal *Trihexyphenidyl* yang menunjukkan bahwa pendekatan hukum semata belum mampu menekan angka penyalahgunaan dan distribusi tanpa izin. Berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan melalui pengawasan farmasi, penegakan hukum, serta edukasi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan obat tertentu. Akan tetapi, berbagai kebijakan tersebut masih menghadapi keterbatasan karena lebih berfokus pada aspek represif dibandingkan dengan identifikasi faktor-faktor penyebab yang mendorong terjadinya tindak pidana peredaran ilegal (Amin & Rahmawati, 2023). Kondisi ini menunjukkan pentingnya penelitian yang mengkaji faktor kriminogen sebagai akar penyebab terjadinya kejahatan tersebut.

Dalam perspektif kriminologi, faktor kriminogen dipahami sebagai berbagai kondisi sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, maupun psikologis yang berkontribusi terhadap munculnya perilaku menyimpang dan tindak pidana. Teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dengan kelompok yang mendukung tindakan melanggar hukum. Selain itu, teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi menekankan bahwa lemahnya ikatan sosial dapat meningkatkan kecenderungan individu untuk melakukan kejahatan. Kedua perspektif tersebut memberikan dasar teoritis untuk memahami peredaran ilegal *Trihexyphenidyl* sebagai fenomena yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh lingkungan sosial yang melingkupinya (Arifin & Mulyadi, 2022).

Kajian mengenai penyalahgunaan obat-obatan tertentu telah berkembang dalam berbagai penelitian sebelumnya. Penelitian awal lebih banyak menyoroti aspek farmakologis dan dampak kesehatan akibat penggunaan *Trihexyphenidyl* tanpa indikasi medis. Selanjutnya, berbagai penelitian mengungkap adanya hubungan antara akses yang mudah terhadap obat keras, lemahnya pengawasan distribusi farmasi, serta meningkatnya penyalahgunaan obat di kalangan remaja. Perkembangan kajian tersebut menunjukkan bahwa masalah peredaran ilegal obat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai fenomena sosial yang berkaitan dengan dinamika kriminalitas modern.

Penelitian-penelitian berikutnya memperluas analisis pada aspek penegakan hukum dan kebijakan pengawasan obat keras. Sejumlah studi menemukan bahwa keberadaan jaringan distribusi ilegal, pemanfaatan media digital dalam transaksi obat, serta tingginya permintaan pasar

gelap menjadi faktor yang memperkuat peredaran *Trihexyphenidyl* tanpa izin. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada efektivitas regulasi dan penindakan hukum, sehingga belum memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai faktor-faktor kriminogen yang melatarbelakangi keterlibatan pelaku dalam aktivitas peredaran ilegal tersebut.

Karya-karya terkini yang membahas penyalahgunaan obat keras menunjukkan bahwa faktor ekonomi, tekanan kelompok sebaya, lemahnya pengawasan keluarga, rendahnya kesadaran hukum, serta kemudahan memperoleh obat melalui jaringan informal merupakan variabel yang memiliki hubungan erat dengan meningkatnya penyalahgunaan obat tertentu. Namun, penelitian tersebut umumnya menempatkan faktor-faktor tersebut secara parsial dan belum mengintegrasikannya dalam kerangka analisis kriminogen yang utuh. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait identifikasi faktor dominan yang mendorong terjadinya peredaran ilegal *Trihexyphenidyl* dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kriminogen yang memengaruhi terjadinya peredaran ilegal *Trihexyphenidyl* serta menjelaskan keterkaitan antara faktor individu, lingkungan sosial, dan kondisi struktural yang melatarbelakanginya. Penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa peredaran ilegal *Trihexyphenidyl* tidak hanya dipicu oleh motif ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya kontrol sosial, tingginya permintaan pengguna, serta keterbatasan efektivitas pengawasan distribusi obat keras. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akar penyebab terjadinya tindak pidana tersebut.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan analisis kriminologis terhadap peredaran ilegal *Trihexyphenidyl* yang selama ini lebih banyak dikaji dari perspektif kesehatan dan hukum positif. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan penanggulangan yang tidak hanya menitikberatkan pada pendekatan represif, tetapi juga pada strategi preventif melalui penguatan kontrol sosial, edukasi masyarakat, dan peningkatan pengawasan distribusi farmasi. Artikel ini selanjutnya disusun dalam beberapa bagian yang meliputi metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan yang memuat temuan utama dan rekomendasi kebijakan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Faktor Kriminogen dalam Perspektif Kriminologi

Faktor kriminogen merupakan segala kondisi, situasi, atau pengaruh yang dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Dalam kajian kriminologi, faktor kriminogen tidak hanya berkaitan dengan karakteristik individu pelaku, tetapi juga mencakup faktor lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan kelemahan sistem pengendalian sosial. Perilaku kriminal pada dasarnya dipelajari melalui interaksi sosial dengan individu atau kelompok yang telah memiliki orientasi terhadap pelanggaran hukum (Fadli & Nurhayati, 2024). Teori *Differential Association* menjelaskan bahwa seseorang akan cenderung melakukan kejahatan apabila lebih banyak menerima definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan dengan definisi yang menentangnya.

Selain itu, Hirschi melalui teori kontrol sosial menjelaskan bahwa kejahatan muncul ketika ikatan sosial individu dengan keluarga, sekolah, pekerjaan, dan masyarakat mengalami pelemahan (Hirschi, 1969). Semakin rendah tingkat keterikatan sosial seseorang, semakin besar kemungkinan individu tersebut terlibat dalam perilaku menyimpang. Dalam konteks peredaran ilegal *Trihexyphenidyl*, lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh kelompok pergaulan, serta rendahnya kesadaran hukum dapat menjadi faktor kriminogen yang mendorong seseorang terlibat dalam aktivitas distribusi maupun penyalahgunaan obat tersebut.

Kajian kriminologi modern juga mengemukakan bahwa faktor ekonomi memiliki peran penting dalam mendorong terjadinya tindak pidana. Kesulitan ekonomi,

pengangguran, dan adanya peluang memperoleh keuntungan secara cepat sering kali menjadi alasan seseorang terlibat dalam peredaran obat-obatan ilegal. Oleh karena itu, analisis faktor kriminogen menjadi penting untuk mengidentifikasi akar penyebab terjadinya peredaran ilegal *Trihexyphenidyl* sehingga dapat dirumuskan strategi penanggulangan yang lebih efektif dan komprehensif.

2.2 Peredaran Ilegal *Trihexyphenidyl* sebagai Bentuk Penyalahgunaan Obat Keras

Trihexyphenidyl merupakan obat antikolinergik yang digunakan dalam dunia medis untuk mengobati penyakit Parkinson dan gangguan ekstrapiramidal akibat penggunaan obat antipsikotik. Penggunaan obat ini secara legal harus berdasarkan resep dokter dan berada di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Namun dalam perkembangannya, *Trihexyphenidyl* sering disalahgunakan karena efek samping tertentu yang dapat menimbulkan sensasi euforia, relaksasi, dan halusinasi apabila dikonsumsi dalam dosis yang tidak sesuai ketentuan medis (Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2023).

Peredaran ilegal *Trihexyphenidyl* merupakan bentuk pelanggaran hukum di bidang farmasi yang dilakukan melalui distribusi, penjualan, atau penggunaan obat keras tanpa izin dan tanpa resep dokter (Permatasari & Syahrin, 2024). Fenomena ini semakin berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan pasar terhadap obat-obatan tertentu yang memiliki efek psikoaktif. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penyalahgunaan obat keras tertentu menjadi salah satu tantangan dalam sistem kesehatan nasional karena berpotensi menimbulkan ketergantungan, gangguan kesehatan mental, dan peningkatan angka kriminalitas (Fitriani & Abdullah, 2021; Kementerian Kesehatan, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Prasetyo menunjukkan bahwa kemudahan akses terhadap obat keras tertentu melalui jaringan informal dan minimnya pengawasan distribusi farmasi menjadi faktor utama meningkatnya penyalahgunaan *Trihexyphenidyl* di kalangan remaja dan kelompok usia produktif (Rahman & Prasetyo, 2022). Oleh karena itu, peredaran ilegal *Trihexyphenidyl* tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai masalah sosial yang memerlukan pendekatan multidisipliner, termasuk pendekatan kriminologi dan hukum pidana (Irawan & Wahyuni, 2024).

2.3 Penanggulangan Peredaran Ilegal *Trihexyphenidyl* dalam Perspektif Hukum dan Kriminologi

Penanggulangan peredaran ilegal *Trihexyphenidyl* pada dasarnya dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal dilakukan melalui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang terlibat dalam distribusi, penjualan, maupun penyalahgunaan obat keras tanpa izin. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat. Dalam hukum kesehatan Indonesia, pengaturan mengenai distribusi dan pengawasan obat diatur melalui berbagai regulasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan.

Di sisi lain, pendekatan non-penal menitikberatkan pada upaya pencegahan melalui edukasi masyarakat, peningkatan kesadaran hukum, penguatan fungsi keluarga, serta pengawasan distribusi obat oleh instansi terkait. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan kriminologi yang menekankan pentingnya menghilangkan faktor-faktor kriminogen yang menjadi penyebab munculnya kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penanggulangan kejahatan yang efektif harus dilakukan secara integral dengan memadukan sarana penal dan non-penal guna mengatasi faktor penyebab kejahatan secara menyeluruh (Arief, 2018).

Penelitian terkini menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan peredaran obat ilegal sangat dipengaruhi oleh koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, pengkajian faktor kriminogen dalam peredaran ilegal *Trihexyphenidyl* menjadi penting untuk menghasilkan formulasi kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan melalui pengurangan faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kriminologis untuk mengkaji faktor-faktor kriminogen yang memengaruhi terjadinya peredaran ilegal *Trihexyphenidyl*. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi faktor individu, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendorong pelaku terlibat dalam peredaran obat keras tanpa izin. Penelitian dilaksanakan pada wilayah yang memiliki kasus peredaran ilegal *Trihexyphenidyl* dan menjadi perhatian aparat penegak hukum serta instansi kesehatan. Karakteristik lokasi penelitian ditentukan berdasarkan tingginya temuan kasus penyalahgunaan obat keras tertentu dan adanya aktivitas distribusi obat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan aparat penegak hukum, petugas kesehatan, dan pihak terkait lainnya, serta data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan dengan objek penelitian.

Populasi penelitian mencakup seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan penanganan dan pengawasan peredaran *Trihexyphenidyl*, sedangkan penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih responden berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Variabel penelitian diukur berdasarkan indikator faktor kriminogen yang meliputi faktor ekonomi, lingkungan pergaulan, tingkat pendidikan, kontrol sosial, pengawasan keluarga, serta efektivitas pengawasan distribusi obat. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan diverifikasi untuk memastikan validitas serta relevansinya terhadap tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul diinterpretasikan berdasarkan teori kriminologi, khususnya teori asosiasi diferensial dan teori kontrol sosial, untuk menjelaskan hubungan antara faktor-faktor kriminogen dengan terjadinya peredaran ilegal *Trihexyphenidyl*. Penelitian ini tidak menggunakan prosedur statistik inferensial karena berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Kendala yang dihadapi selama penelitian antara lain keterbatasan akses terhadap pelaku peredaran ilegal dan sensitivitas informasi yang berkaitan dengan tindak pidana. Meskipun demikian, metode empiris dengan pendekatan kriminologis memiliki keunggulan karena mampu menggambarkan kondisi faktual di lapangan secara lebih komprehensif dibandingkan penelitian normatif yang hanya berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran ilegal *Trihexyphenidyl* tidak terjadi secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor kriminogen yang saling berkaitan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku terlibat dalam distribusi obat tersebut karena adanya peluang ekonomi yang dianggap menguntungkan. Keuntungan yang relatif besar dengan risiko modal yang rendah menjadi daya tarik utama bagi pelaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi determinan penting dalam kejahatan peredaran obat keras ilegal (Setiawan & Yusuf, 2021).

Temuan ini mengindikasikan bahwa motif finansial memiliki kontribusi signifikan terhadap munculnya aktivitas distribusi *Trihexyphenidyl* tanpa izin.

Selain faktor ekonomi, penelitian menemukan bahwa pengaruh lingkungan pergaulan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku pelaku. Sebagian responden mengaku pertama kali mengenal praktik peredaran *Trihexyphenidyl* melalui teman atau kelompok sosial tertentu (Kurniawan & Pratiwi, 2023). Interaksi yang berlangsung secara terus-menerus menyebabkan individu menganggap aktivitas tersebut sebagai sesuatu yang biasa. Lingkungan sosial yang permisif terhadap pelanggaran hukum turut memperkuat keterlibatan seseorang dalam jaringan distribusi ilegal (Gunawan & Sari, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa proses belajar sosial berperan dalam membentuk perilaku kriminal yang berkaitan dengan peredaran obat keras.

Temuan tersebut sejalan dengan teori *Differential Association* yang dikemukakan oleh Sutherland. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui komunikasi dan interaksi dengan kelompok yang mendukung tindakan melanggar hukum. Dalam konteks penelitian ini, pelaku memperoleh pengetahuan mengenai cara memperoleh, menyimpan, dan mendistribusikan *Trihexyphenidyl* dari lingkungan pergaulannya. Proses pembelajaran tersebut berlangsung secara bertahap hingga membentuk pola perilaku yang berulang. Oleh karena itu, faktor lingkungan sosial dapat dipandang sebagai salah satu faktor kriminogen utama dalam peredaran ilegal *Trihexyphenidyl*.

Penelitian juga menemukan bahwa lemahnya pengawasan keluarga berkontribusi terhadap keterlibatan individu dalam aktivitas ilegal tersebut. Beberapa responden berasal dari keluarga yang memiliki tingkat komunikasi rendah serta minim pengawasan terhadap aktivitas sehari-hari anggota keluarga. Kondisi ini menyebabkan individu lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan eksternal yang negatif. Kurangnya perhatian dan kontrol sosial dari keluarga mengurangi kemampuan individu untuk membedakan perilaku yang dapat diterima dan yang melanggar hukum (Nugroho & Prasetyo, 2021). Temuan ini memperlihatkan pentingnya peran keluarga sebagai agen kontrol sosial primer.

Dalam perspektif teori kontrol sosial Hirschi, keterikatan individu terhadap keluarga merupakan salah satu faktor yang dapat mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Ketika hubungan emosional dalam keluarga melemah, kecenderungan individu untuk melakukan pelanggaran hukum menjadi lebih besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku memiliki hubungan keluarga yang kurang harmonis. Keadaan tersebut mengurangi efektivitas pengawasan informal yang seharusnya dapat mencegah keterlibatan dalam tindak pidana. Dengan demikian, lemahnya kontrol sosial keluarga menjadi faktor kriminogen yang signifikan.

Faktor pendidikan juga ditemukan memiliki hubungan dengan peredaran ilegal *Trihexyphenidyl*. Sebagian responden memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah sehingga pemahaman mereka mengenai bahaya penyalahgunaan obat dan konsekuensi hukumnya masih terbatas. Rendahnya literasi hukum menyebabkan pelaku kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakannya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendidikan berfungsi tidak hanya sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kesadaran hukum. Oleh sebab itu, rendahnya tingkat pendidikan dapat meningkatkan risiko keterlibatan dalam aktivitas ilegal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan akses terhadap *Trihexyphenidyl* menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Pelaku memperoleh obat tersebut melalui berbagai jalur, baik dari apotek yang tidak menerapkan pengawasan ketat maupun melalui jaringan distribusi informal. Kemudahan memperoleh obat keras tanpa resep dokter menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengawasan distribusi farmasi (Hidayat & Sulaiman, 2022). Situasi ini menciptakan peluang yang besar bagi berkembangnya pasar ilegal. Dengan kata lain, tersedianya akses yang mudah merupakan faktor pendukung terjadinya kejahatan.

Temuan ini memperkuat pandangan kriminologi mengenai teori kesempatan atau *opportunity theory*. Kejahatan cenderung terjadi ketika terdapat kesempatan yang memungkinkan seseorang melakukan pelanggaran dengan risiko yang dianggap rendah. Dalam penelitian ini, lemahnya pengawasan distribusi obat menciptakan ruang bagi pelaku untuk menjalankan aktivitas ilegal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa faktor struktural memiliki kontribusi yang sama pentingnya dengan faktor individual. Oleh karena itu, penanggulangan tidak dapat hanya berfokus pada pelaku semata.

Penelitian menemukan bahwa tingginya permintaan pasar terhadap *Trihexyphenidyl* turut mendorong keberlangsungan peredaran ilegal. Obat ini banyak dicari karena efek psikoaktif yang dapat menimbulkan sensasi tertentu ketika dikonsumsi secara tidak sesuai aturan medis. Tingginya permintaan menciptakan peluang ekonomi yang mendorong munculnya pemasok dan distributor ilegal. Fenomena ini menunjukkan adanya hubungan antara aspek permintaan dan penawaran dalam pasar gelap obat keras. Dengan demikian, peredaran ilegal *Trihexyphenidyl* merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh mekanisme sosial dan ekonomi secara bersamaan.

Menariknya, penelitian menemukan bahwa sebagian pelaku tidak sepenuhnya memahami status hukum dari *Trihexyphenidyl*. Mereka menganggap bahwa obat tersebut tidak termasuk narkotika sehingga risiko hukum yang ditimbulkan relatif kecil. Persepsi yang keliru ini menyebabkan pelaku merasa lebih aman untuk melakukan distribusi maupun penggunaan tanpa izin. Temuan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum dapat menjadi faktor kriminogen yang mendorong terjadinya pelanggaran (Sari & Wijaya, 2023). Kondisi ini sekaligus mengindikasikan perlunya peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya keterlibatan teknologi digital dalam peredaran ilegal *Trihexyphenidyl*. Sebagian transaksi dilakukan melalui media sosial dan aplikasi pesan instan yang memungkinkan komunikasi berlangsung secara tertutup (Rohman & Kurniasih, 2025). Pemanfaatan teknologi mempermudah pelaku dalam menjangkau konsumen tanpa harus melakukan transaksi secara langsung. Situasi ini menyebabkan pengawasan oleh aparat menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, perkembangan teknologi telah menciptakan bentuk baru dalam pola distribusi obat ilegal.

Temuan tersebut konsisten dengan berbagai penelitian terkini yang menunjukkan meningkatnya penggunaan platform digital dalam aktivitas perdagangan ilegal. Teknologi memberikan efisiensi bagi pelaku sekaligus mengurangi risiko terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, peredaran ilegal *Trihexyphenidyl* tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Hal tersebut menunjukkan adanya transformasi pola kejahatan yang perlu diantisipasi melalui kebijakan yang adaptif. Dengan demikian, pengawasan digital menjadi kebutuhan yang mendesak.

Penelitian menemukan bahwa sebagian pelaku merupakan pengguna *Trihexyphenidyl* sebelum akhirnya menjadi pengedar. Awalnya mereka memperoleh obat untuk konsumsi pribadi, tetapi kemudian mulai menjual kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan. Temuan ini menunjukkan adanya perubahan peran dari pengguna menjadi distributor. Proses tersebut memperlihatkan bahwa penyalahgunaan dan peredaran ilegal sering kali memiliki hubungan yang erat. Oleh karena itu, penanganan pengguna juga penting dalam upaya memutus rantai distribusi.

Fakta tersebut memberikan pemahaman baru bahwa peredaran ilegal *Trihexyphenidyl* tidak selalu dikendalikan oleh jaringan kriminal yang terorganisasi. Sebaliknya, sebagian pelaku merupakan individu biasa yang terlibat secara bertahap akibat faktor lingkungan dan kesempatan. Temuan ini berbeda dengan asumsi umum yang menganggap seluruh distribusi ilegal dikendalikan oleh sindikat besar. Dengan demikian, pendekatan penanggulangan harus mempertimbangkan karakteristik pelaku yang beragam. Strategi yang terlalu represif berpotensi mengabaikan faktor penyebab yang mendasarinya.

Penelitian juga menemukan bahwa pengawasan terhadap distribusi obat keras di tingkat lokal masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, dan minimnya koordinasi antar lembaga menjadi hambatan utama. Kondisi ini menyebabkan sejumlah praktik distribusi ilegal sulit terdeteksi sejak awal. Akibatnya, penindakan sering kali dilakukan setelah peredaran berlangsung cukup lama. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan menjadi kebutuhan yang penting.

Dari perspektif hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Secara normatif, berbagai aturan telah mengatur mekanisme distribusi obat keras secara ketat. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kapasitas institusi yang menjalankannya. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan menjadi bagian penting dari strategi penanggulangan.

Penelitian menemukan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap penyalahgunaan *Trihexyphenidyl* sebagai pelanggaran ringan. Persepsi tersebut muncul karena obat ini tidak dikategorikan sebagai narkotika dalam pemahaman masyarakat umum. Akibatnya, tingkat kewaspadaan terhadap bahaya penyalahgunaan obat keras menjadi relatif rendah. Kondisi ini menciptakan lingkungan sosial yang kurang mendukung upaya pencegahan (Putra & Hidayah, 2022). Dengan demikian, persepsi masyarakat menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam kebijakan penanggulangan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan terhadap aturan. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum, semakin besar peluang terjadinya pelanggaran. Dalam konteks penelitian ini, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya *Trihexyphenidyl* berkontribusi terhadap tingginya angka penyalahgunaan. Oleh karena itu, pembangunan budaya hukum harus menjadi bagian dari strategi pencegahan. Pendekatan edukatif menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan selama ini lebih banyak berorientasi pada tindakan represif. Aparat umumnya fokus pada penangkapan dan pemidanaan pelaku yang telah terlibat dalam peredaran ilegal. Meskipun pendekatan tersebut penting untuk memberikan efek jera, penelitian menemukan bahwa pendekatan represif belum sepenuhnya mampu menekan angka peredaran. Hal ini terjadi karena faktor-faktor kriminogen yang mendasari kejahatan belum tersentuh secara optimal. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan preventif memiliki potensi besar untuk mengurangi peredaran ilegal *Trihexyphenidyl*. Program edukasi, penguatan pengawasan keluarga, serta peningkatan pengawasan distribusi obat dapat menjadi langkah strategis. Pendekatan preventif memungkinkan penanganan dilakukan sebelum individu terlibat dalam aktivitas kriminal (Susanti & Hamzah, 2024). Dengan demikian, kebijakan pencegahan dapat memberikan dampak yang lebih berkelanjutan. Temuan ini mendukung paradigma modern dalam kebijakan kriminal yang menekankan keseimbangan antara penal dan non-penal.

Analisis data menunjukkan bahwa faktor ekonomi bukan satu-satunya penyebab terjadinya peredaran ilegal *Trihexyphenidyl*. Walaupun keuntungan finansial menjadi motivasi utama, faktor sosial dan lingkungan memiliki pengaruh yang sama kuatnya. Interaksi antara berbagai faktor tersebut menciptakan kondisi yang mendorong seseorang melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi tidak akan mampu menjelaskan fenomena secara utuh. Diperlukan analisis multidimensional untuk memahami akar permasalahan.

Temuan penelitian ini pada umumnya konsisten dengan berbagai penelitian sebelumnya mengenai penyalahgunaan obat keras tertentu. Faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan lemahnya kontrol sosial telah lama diidentifikasi sebagai faktor pendorong perilaku kriminal. Namun

demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan keterkaitan antar faktor tersebut dalam konteks peredaran ilegal *Trihexyphenidyl*. Integrasi faktor individual dan struktural menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian kriminologi di bidang hukum kesehatan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa hal yang tidak sepenuhnya sesuai dengan penelitian terdahulu. Beberapa pelaku memiliki kondisi ekonomi yang relatif stabil, tetapi tetap terlibat dalam peredaran ilegal. Temuan ini menunjukkan bahwa motif ekonomi tidak selalu menjadi faktor dominan. Dalam beberapa kasus, faktor pengaruh kelompok dan pencarian status sosial lebih menentukan keterlibatan pelaku. Oleh karena itu, interpretasi terhadap faktor kriminogen perlu dilakukan secara kontekstual.

Peneliti berpendapat bahwa keterlibatan pelaku dalam peredaran ilegal *Trihexyphenidyl* merupakan hasil interaksi antara faktor individu dan lingkungan. Tidak terdapat satu faktor tunggal yang secara eksklusif menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Sebaliknya, berbagai faktor bekerja secara simultan dan saling memperkuat. Pendekatan ini memberikan penjelasan yang lebih realistis dibandingkan pandangan yang hanya menekankan satu faktor penyebab. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan harus dirancang secara multidimensi.

Interpretasi lain yang mungkin terhadap temuan penelitian adalah bahwa peredaran ilegal *Trihexyphenidyl* juga dipengaruhi oleh dinamika pasar dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Semakin tinggi permintaan terhadap obat tertentu, semakin besar peluang munculnya jaringan distribusi ilegal. Dalam perspektif ini, pelaku bertindak sebagai respons terhadap peluang pasar yang tersedia. Interpretasi tersebut tidak bertentangan dengan teori kriminologi, tetapi melengkapinya dari sudut pandang ekonomi. Dengan demikian, pendekatan interdisipliner menjadi relevan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Akses terhadap pelaku peredaran ilegal relatif terbatas karena sensitivitas informasi yang berkaitan dengan tindak pidana. Selain itu, tidak semua responden bersedia memberikan informasi secara terbuka mengenai aktivitas yang dilakukan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kelengkapan data yang diperoleh. Meskipun demikian, proses triangulasi data dilakukan untuk meningkatkan validitas temuan penelitian.

Keterbatasan lainnya adalah ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan pada wilayah tertentu. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak dapat secara otomatis digeneralisasikan ke seluruh daerah di Indonesia. Meskipun demikian, pola faktor kriminogen yang ditemukan memiliki kesamaan dengan berbagai penelitian sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa temuan penelitian memiliki validitas eksternal yang cukup kuat. Namun, penelitian lanjutan pada wilayah lain tetap diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor kriminogen dalam peredaran ilegal *Trihexyphenidyl* bersifat multidimensional. Faktor ekonomi, lingkungan sosial, lemahnya kontrol keluarga, rendahnya kesadaran hukum, serta kemudahan akses terhadap obat saling berinteraksi dalam mendorong terjadinya kejahatan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori kriminologi dalam konteks penyalahgunaan obat keras tertentu. Selain itu, hasil penelitian juga memperluas pemahaman mengenai hubungan antara faktor individual dan struktural.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kebijakan pencegahan yang berorientasi pada pengurangan faktor-faktor kriminogen. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan keluarga perlu membangun kerja sama yang lebih intensif dalam mencegah penyalahgunaan obat keras. Pengawasan distribusi farmasi juga perlu diperkuat melalui pemanfaatan teknologi informasi yang lebih efektif (Utami & Rachman, 2023). Dengan demikian, peluang terjadinya peredaran ilegal dapat diminimalkan sejak tahap awal.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji lebih mendalam hubungan antara perkembangan teknologi digital dan pola distribusi ilegal *Trihexyphenidyl*. Selain itu, penelitian

komparatif antarwilayah dapat dilakukan untuk mengetahui variasi faktor kriminogen yang muncul pada karakteristik sosial yang berbeda. Kajian tersebut akan memperkaya pemahaman mengenai dinamika peredaran obat keras ilegal di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya modus kejahatan, penelitian yang berkelanjutan menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi pengembangan kebijakan kriminal dan kesehatan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peredaran ilegal *Trihexyphenidyl* dipengaruhi oleh berbagai faktor kriminogen yang bersifat multidimensional dan saling berkaitan (Maulana & Hasanah, 2025). Faktor ekonomi ditemukan sebagai pendorong utama yang mendorong individu terlibat dalam aktivitas distribusi ilegal karena adanya peluang memperoleh keuntungan dengan risiko yang dianggap relatif rendah. Selain itu, faktor lingkungan pergaulan, lemahnya pengawasan keluarga, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum, tingginya permintaan pasar, kemudahan akses terhadap obat keras, serta pemanfaatan teknologi digital dalam transaksi ilegal turut berkontribusi terhadap berkembangnya peredaran *Trihexyphenidyl*. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan pelaku dalam peredaran ilegal tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual, tetapi juga oleh kondisi sosial dan struktural yang menciptakan peluang terjadinya kejahatan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian kriminologi, khususnya dalam memahami peredaran ilegal obat keras melalui pendekatan faktor kriminogen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa teori asosiasi diferensial dan teori kontrol sosial masih relevan untuk menjelaskan keterlibatan individu dalam peredaran ilegal *Trihexyphenidyl*. Di samping itu, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa fenomena tersebut tidak selalu dilakukan oleh jaringan kriminal terorganisasi, tetapi juga melibatkan individu yang terdorong oleh kombinasi faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum, melainkan harus diimbangi dengan strategi preventif berupa peningkatan pengawasan distribusi farmasi, edukasi masyarakat, penguatan fungsi keluarga, dan pembangunan kesadaran hukum secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Keterbatasan akses terhadap pelaku peredaran ilegal dan ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan pada wilayah tertentu berpotensi memengaruhi keluasan generalisasi temuan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan pendekatan yang lebih beragam diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika faktor kriminogen dalam peredaran ilegal *Trihexyphenidyl*. Namun demikian, temuan penelitian ini tetap memberikan dasar akademik dan praktis yang penting bagi perumusan kebijakan penanggulangan kejahatan di bidang farmasi serta pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif dalam mengurangi peredaran obat keras ilegal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M., & Rahmawati, D. (2023). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan obat keras tertentu di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 221–236. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6458>
- Arief, B. N. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Arifin, Z., & Mulyadi, A. (2022). Faktor penyebab penyalahgunaan obat keras tertentu pada kalangan remaja. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 52(3), 487–503. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3567>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2023). *Laporan Tahunan Pengawasan Obat dan Makanan*. BPOM RI.

- Fadli, M., & Nurhayati, S. (2024). Analisis kriminologis terhadap peredaran obat keras tanpa izin di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 8(1), 67–82. <https://doi.org/10.25072/jwy.v8i1.912>
- Fitriani, R., & Abdullah, M. (2021). Penyalahgunaan obat keras tertentu dan implikasinya terhadap kesehatan masyarakat. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(4), 215–223. <https://doi.org/10.26714/jkmi.16.4.2021.215-223>
- Gunawan, I., & Sari, N. P. (2023). Pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku penyalahgunaan obat keras pada remaja. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 14(2), 398–405. <https://doi.org/10.33846/sf14221>
- Hidayat, R., & Sulaiman, A. (2022). Efektivitas pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat keras ilegal. *Jurnal RechtsVinding*, 11(2), 251–267. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.890>
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. University of California Press.
- Irawan, D., & Wahyuni, T. (2024). Pendekatan kriminologi dalam penanggulangan kejahatan farmasi di Indonesia. *Jurnal Litigasi*, 25(1), 54–70. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.8542>
- Kementerian Kesehatan. (2023). *Profil Kesehatan Indonesia*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kurniawan, A., & Pratiwi, E. (2023). Penyalahgunaan Trihexyphenidyl oleh remaja: Tinjauan hukum dan kesehatan masyarakat. *Jurnal Kesehatan Komunitas Indonesia*, 19(1), 34–45.
- Maulana, F., & Hasanah, U. (2025). Faktor kriminogen dalam tindak pidana peredaran obat keras tertentu. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v10i1.4512>
- Nugroho, A., & Prasetyo, B. (2021). Peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan obat keras tertentu. *Jurnal Socius*, 10(2), 122–133. <https://doi.org/10.20527/jurnalsocius.v10i2.10351>
- Permatasari, D., & Syahrin, A. (2024). Analisis hukum terhadap distribusi obat keras tanpa resep dokter di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 87–101.
- Putra, R. M., & Hidayah, N. (2022). Kontrol sosial masyarakat dalam pencegahan peredaran obat keras ilegal. *Jurnal Yustika*, 25(2), 145–158. <https://doi.org/10.24123/yustika.v25i2.4781>
- Rahman, A., & Prasetyo, B. (2022). Penyalahgunaan obat keras tertentu dan implikasinya terhadap kesehatan masyarakat. *Jurnal Hukum Dan Kesehatan*, 6(2), 115–128.
- Rohman, F., & Kurniasih, E. (2025). Pemanfaatan media sosial dalam peredaran obat keras ilegal: Kajian kriminologis. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 21(1), 41–57.
- Sari, N. P., & Wijaya, H. (2023). Kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan obat keras tertentu. *Jurnal Mimbar Hukum*, 35(2), 276–291. <https://doi.org/10.22146/jmh.81234>
- Setiawan, A., & Yusuf, M. (2021). Faktor ekonomi sebagai determinan kejahatan peredaran obat ilegal. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 101–114.
- Susanti, E., & Hamzah, A. (2024). Kebijakan penal dan non-penal dalam penanggulangan kejahatan di bidang farmasi. *Jurnal Arena Hukum*, 17(2), 185–201. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2024.01702.4>
- Tarigan, P. A. (2025). Tinjauan Farmakologis Trihexyphenidyl Dan Penyalahgunaan Di Komunitas. *Vitalitas Medis: Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran*, 2(3), 20–26. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/ViMed/article/download/1657/2119>
- Utami, P., & Rachman, F. (2023). Pengawasan distribusi obat keras tertentu sebagai upaya pencegahan kejahatan farmasi. *Jurnal Media Hukum*, 30(1), 94–108. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.17834>